

FORMULASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS PROGRAM RIAU HIJAU

Kinanti Indah Safitri

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik, Universitas Abdurrab,
Riau 28292, Indonesia
kinanti.indahsafitri@univrab.ac.id

Amir Syamsuadi

Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum (PPUK), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM),
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor, Malaysia
gl240015@student.uthm.edu.my

Bela Putri Anjani

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik Universitas Abdurrab,
Riau 28292, Indonesia
belaputrianjani165@gmail.com

Wahyudi Rambe

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik Universitas Abdurrab,
Riau 28292, Indonesia
wahyudi.rambe@univrab.ac.id

Abstrak

Provinsi Riau, sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, eksploitasi yang intensif ini telah menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem gambut, deforestasi, kebakaran lahan, abrasi pantai, dan konflik tenurial. Isu degradasi lingkungan di Riau mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, yang membutuhkan intervensi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan. Program Riau Hijau dirancang untuk mengatasi tantangan degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam intensif, seperti kerusakan ekosistem gambut, deforestasi, dan limbah industri. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali dinamika formulasi kebijakan melalui wawancara mendalam, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Riau Hijau mengutamakan pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pengembangan energi terbarukan. Proses formulasi kebijakan melibatkan agenda setting, identifikasi masalah, evaluasi alternatif, serta konsultasi multi-pihak, termasuk masyarakat lokal, akademisi, dan sektor swasta. Temuan utama menyoroti pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan, data berbasis bukti, dan pendekatan adaptif dalam memastikan keberlanjutan lingkungan. Program ini menawarkan potensi besar untuk menjadi model kebijakan pembangunan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, meskipun tantangan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor tetap memerlukan perhatian lebih lanjut. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan mekanisme pengawasan, serta integrasi pendekatan berbasis lanskap untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang.

Keywords: formulasi kebijakan; pembangunan berkelanjutan; pengelolaan lingkungan.

Abstract

Riau Province, one of the regions rich in abundant natural resources, faces significant environmental challenges due to intensive exploitation. This exploitation has led to various environmental issues, including peatland ecosystem degradation, deforestation, land fires, coastal erosion, and tenure conflicts. The environmental degradation in Riau reflects an imbalance between economic growth and environmental preservation, necessitating holistic and sustainable policy interventions. The Riau Hijau program is designed to address the challenges of environmental degradation caused by intensive resource exploitation, such as peatland ecosystem damage, deforestation, and industrial waste. Using a qualitative approach, this study explores the dynamics of policy formulation through in-depth interviews, literature studies, observations, and documentation. The findings reveal that the Riau Hijau policy prioritizes controlling environmental damage, sustainable natural resource management, and renewable energy development. The policy formulation process involves agenda-setting, problem identification, alternative evaluation, and multi-stakeholder consultations, including local communities, academics, and the private sector. The key findings highlight the importance of stakeholder engagement, evidence-based data, and adaptive approaches in ensuring environmental sustainability. This program offers significant potential to serve as a policy model that harmonizes economic growth with environmental preservation, although institutional challenges and cross-sectoral coordination require further attention. The study recommends strengthening local government capacity, improving monitoring mechanisms, and integrating landscape-based approaches to achieve long-term sustainability.

Keywords: policy formulation; sustainable development; environmental management.

PENDAHULUAN

Indonesia mengikuti paradigma pembangunan yang berfokus pada komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan diadopsi dalam agenda internasional melalui 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Morita et al., 2020). Sebagai implementasi dari agenda ini, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan dalam kebijakan ekonomi guna mengurangi degradasi lingkungan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam ekstraktif yang melimpah (Arfani et al., 2012). Namun, integrasi pembangunan berkelanjutan dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara

pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, yang terlihat dari isu degradasi lingkungan yang terjadi di Provinsi Riau.

Provinsi Riau merupakan provinsi terbesar keenam di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 8,9 juta hektar (Taufik, 2023). Sebagian besar wilayah Riau dikuasai oleh korporasi, dengan setidaknya 273 izin untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 19 izin untuk perusahaan pertambangan. Penguasaan lahan ini mencerminkan intensifikasi eksploitasi sumber daya alam ekstraktif yang berkontribusi pada degradasi lingkungan. Fenomena ini sejalan dengan argumen Douglass (1998) yang menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam sering kali mengarah pada degradasi lingkungan, sebuah pandangan yang didukung oleh penelitian para ahli ekologi politik seperti Bailey & Bryant (2005) serta Giraldo (2019). Di Riau, permasalahan lingkungan yang muncul meliputi kebakaran hutan dan lahan, kerusakan mangrove, lahan kritis, abrasi pantai, banjir, konflik tenurial, dan bencana alam lainnya (Taufik, 2023).

Secara umum, permasalahan lingkungan seperti kerusakan ekosistem, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati memiliki dampak luas terhadap kesehatan, stabilitas ekonomi, dan kelangsungan ekosistem. Hal ini dikarenakan penyelesaian masalah lingkungan adalah prasyarat untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang merupakan esensi dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itu, manifestasi dari penyelesaian permasalahan lingkungan dalam ruang lingkup Provinsi Riau dapat terefleksikan melalui Program Riau Hijau. Pemerintah Provinsi Riau telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Program Riau Hijau, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Riau Hijau ini juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024. Program ini berfokus pada tiga kebijakan utama: pengendalian kerusakan lingkungan, perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan peningkatan penggunaan energi terbarukan. Adapun tiga program utama diatas memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip SDGs. Contohnya, Program Riau Hijau berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mendorong penghijauan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Bappeda, 2023). Dengan demikian, program

ini menjadi aksi nyata dari poin ke-13 SDGs yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Lebih jauh, Program Riau Hijau mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang lebih bertanggung jawab dalam sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip SDGs poin ke-12 yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan.

Sebagai kelanjutan dari program ini, diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon. Dengan demikian, Program Riau Hijau ini telah dijalankan selama kurang lebih tiga tahun sejak ditetapkan Peraturan Gubernur di Tahun 2021. Namun demikian, proses formulasi kebijakan yang melatar-belakangi Program Riau Hijau belum banyak dikaji. Sedangkan proses formulasi kebijakan adalah tahap awal yang sangat menentukan implementasi kebijakan. Selain itu, kapasitas pemerintah dalam formulasi kebijakan adalah salah satu elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam prinsip *good governance* (Katsamunskaya, 2016). Dengan demikian, penelitian terkait proses formulasi kebijakan dapat menjadi metode untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam penyusunan kebijakan, seperti ketidakjelasan tujuan, ketidakakuratan analisis data, atau kegagalan dalam mempertimbangkan dampak jangka panjang. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki prosedur, memperkuat basis ilmiah kebijakan, serta meningkatkan keterlibatan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan berdampak positif. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki fokus kajian pada proses perumusan kebijakan Riau Hijau terutama pada tahapan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

STUDI LITERATUR

Kebijakan Pengelolaan Lingkungan

Kebijakan lingkungan pada dasarnya berkaitan dengan cara terbaik untuk mengelola hubungan antara manusia dan lingkungan alam demi manfaat bersama (Benson &

Jordan, 2016). Menurut Wurzel et al (2013) terdapat beberapa perangkat baru yang menjadi cakupan kebijakan lingkungan antara lain:

- Ekolabel merupakan suatu cara untuk memberikan label mengenai dampak lingkungan dari aktivitas produksi hingga konsumsi. Audit lingkungan ini membantu menilai sejauh mana produk ramah lingkungan dan mengukur dampak lingkungan secara keseluruhan.
- Reformasi pajak lingkungan yakni dengan memberi sanksi terhadap usaha ekonomi yang menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.
- *Asesment* lingkungan merupakan penerapan prinsip integrasi kebijakan lingkungan. Pendekatan terbaru untuk *asesment* lingkungan melibatkan penilaian strategis terhadap kebijakan, rencana, dan program yang lebih tinggi.
- Kebijakan produk terintegrasi yakni dengan menggunakan berbagai alat untuk menghidupkan aspek produksi suatu produk mulai dari desain hingga proses pengolahan limbah tahap akhir.
- Mekanisme tanggung jawab sosial lingkungan yakni dengan membuat usaha ekonomi secara hukum bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas mereka. Mekanisme ini mendorong pendekatan yang lebih konsisten dan preventif terhadap masalah lingkungan.

Kebijakan pengelolaan lingkungan biasanya muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan lingkungan yang kompleks dan memerlukan penanganan terstruktur (Sanjaya et al., 2023). Kompleksitas permasalahan degradasi lingkungan telah membuka kesadaran masyarakat terhadap kewajiban atas pengelolaan lingkungan hidup (Yasminingrum, 2016). Oleh sebab itu, isu-isu lingkungan telah diintegrasikan pada program pembangunan di tingkat nasional, subregional, regional, dan internasional (Kinga & Morib, 2007). Di beberapa negara, kebijakan pengelolaan lingkungan telah diintegrasikan pada program pembangunan agar inheren dengan pilar-pilar SDGs (Fu et al., 2023). Di negara seperti halnya Korea Selatan telah memiliki program strategis pengelolaan lingkungan yang dikenal sebagai "*Green Growth Policy*" untuk mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi (Sonnenschein & Mundaca, 2016). Program ini melibatkan pembangunan energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan restorasi ekosistem untuk mencapai penurunan emisi karbon dan mengurangi

ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan (Kim, 2013). Kendati demikian, terdapat kelemahan dari implementasi kebijakan *Green Growth* karena kesan formulasi kebijakan yang bersifat *top down* yang menyebabkan kurangnya kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah (Kim, 2013). Tidak jauh berbeda dengan China, terdapat kebijakan *Ecological Restoration Program* (ERP) yang bertujuan untuk memulihkan ekosistem yang rusak di Negara China. Program ini telah berhasil membawa China memiliki 231 juta hektar hutan dengan tingkat tutupan hutan sebesar 24,02%. Selain itu, total penyimpanan karbon hutan dan padang rumput di China mampu mencapai 11,443 miliar ton (Fu et al., 2023). Keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan lingkungan yang didukung proses formulasi yang matang, implementasi yang efektif, serta kerjasama yang solid antar berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Proses Formulasi Kebijakan

Secara umum, kebijakan melalui serangkaian tahapan yang berurutan, dengan proses yang memiliki rangkaian tahapan yang jelas (Dorey, 2014). Secara ideal, formulasi kebijakan lingkungan memerlukan kajian mendalam dan analisis yang kompleks antara keuntungan dan kerugian dari berbagai pilihan pengambilan keputusan. Pada dasarnya, proses formulasi kebijakan harus disesuaikan dengan budaya lokal dan kapasitas pelaksanaannya (Kinga & Morib, 2007). Namun kasus di berbagai negara berkembang, pemerintah sering tidak memiliki sumber daya untuk melakukan analisis terhadap karakteristik lokal dan juga analisis terhadap krisis lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan tren pembuatan kebijakan biasanya dimulai dari krisis lingkungan atau adanya tekanan eksternal (Kinga & Morib, 2007). Terdapat berbagai dinamika dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan perilaku pembuat kebijakan, masalah yang mereka hadapi, aktor yang mereka temui, serta hasil dari keputusan yang mereka ambil, sering kali sangat bervariasi. Variasi ini didasarkan pada wilayah, sistem politik, perubahan waktu, dan perbedaan antara satu isu kebijakan dengan isu kebijakan lainnya (Cairney, 2012). Oleh sebab itu, terdapat cara utama untuk mengelola studi pembuatan kebijakan. Pertama adalah dengan menempatkan proses kebijakan sebagai sebuah siklus dan membaginya menjadi serangkaian tahapan seperti penentuan agenda, perumusan, legitimasi, implementasi, dan evaluasi. Aspek kedua adalah dengan

mempertimbangkan pembuatan kebijakan dengan menekankan pada rasionalitas komprehensif, di mana seorang pembuat kebijakan memiliki kemampuan sempurna untuk menghasilkan, meneliti, dan memperkenalkan preferensi kebijakannya (Cairney, 2012). Berikut ini adalah tahapan dalam proses pembuatan kebijakan menurut Septiana et al (2023):

1. Penetapan isu kebijakan: proses penetapan isu dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat. Masalah tersebut harus cukup signifikan untuk memerlukan tindakan dari pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menangkap isu ini dengan cepat dan menjadikannya isu kebijakan.
2. Pembentukan tim perumus: setelah isu kebijakan ditetapkan maka selanjutnya perlu dibentuk tim perumus kebijakan. Tim ini dapat beranggotakan birokrat, pakar yang relevan, dan pemangku kepentingan lainnya jika diperlukan. Tujuan utama pembentukan tim perumus adalah mengembangkan kebijakan yang terarah dan berbasis bukti.
3. Proses pra kebijakan: tim perumus menyusun dua dokumen yaitu: naskah akademis yang berisi landasan teoritis dan analisis yang mendalam, biasanya berbentuk pasal-pasal. Serta draf nol dengan substansi meliputi implikasi kebijakan. Kedua dokumen ini menjadi dasar konsultasi dengan pihak luar, seperti konsultan atau ahli tambahan.
4. Proses publik pertama: proses dimana draf kebijakan dibahas dalam forum publik untuk mendapatkan masukan awal. Proses ini memerlukan diskusi dengan pakar yang relevan seperti halnya anggota legislatif, instansi pemerintah, serta diskusi dengan pihak terdampak langsung, seperti komunitas lokal atau kelompok tertentu. Adapun masukan dari diskusi ini digunakan untuk menyempurnakan draf awal.
5. Penyusunan draf 1: tahapan untuk menindak-lanjuti dari proses diskusi dengan berbagai *stakeholders*. Draft ini mengacu pada naskah akademis dan draf nol yang telah disusun sebelumnya.
6. Proses publik kedua: membentuk forum publik lanjutan yang melibatkan pakar dan legislatif untuk memastikan validitas akademis dan ilmiah. Instansi pemerintah lintas daerah untuk mempertimbangkan sinergi dan kompatibilitas kebijakan. Kelompok terdampak langsung untuk mendapatkan pandangan

sosial dan politik secara langsung. Serta masyarakat umum, termasuk tokoh masyarakat, LSM, dan asosiasi usaha, untuk meningkatkan pemahaman publik.

7. Penyusunan Draf 2: masukan dari proses publik kedua digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan draf kebijakan. Tim perumus menyusun pasal-pasal kebijakan secara rinci dan sistematis.
8. Forum Diskusi Khusus (FGD) merupakan agenda untuk membahas draf kedua yang melibatkan pendampingan ahli kebijakan dan hukum. Tujuan utama adalah menyempurnakan draf menjadi versi final dengan masukan teknis yang mendalam.
9. Penyusunan draf final: hasil dari diskusi FGD diolah menjadi naskah kebijakan final. Naskah ini merupakan dokumen yang siap diajukan kepada pimpinan atau pihak berwenang untuk disahkan.
10. Pengesahan Kebijakan: Naskah final diajukan kepada otoritas yang berwenang, seperti presiden, menteri, atau kepala daerah, untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Ketua tim perumus memastikan proses ini berjalan lancar tanpa hambatan, seperti sabotase atau konflik kepentingan. Setelah disahkan, kebijakan diundangkan atau diadopsi pada regulasi yang berlaku.

Akan tetapi, sulit untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap proses perumusan kebijakan ketika informasi yang diperlukan tidak selalu tersedia (Kraft, 2021). Oleh sebab itu, perumusan kebijakan biasanya dilakukan secara bertahap dan tidak dapat dilaksanakan secara cepat. Namun secara garis besar, perancangan kebijakan lingkungan membutuhkan jawaban atas dua persoalan utama yaitu sejauh mana perlindungan lingkungan dilakukan dan instrumen kebijakan lingkungan manakah yang efektif untuk mengendalikan kerusakan lingkungan (Keohane et al., 2019). Dalam proses pembentukan kebijakan menurut Dorey (2014) setidaknya terdapat lima tahapan yang harus dilalui yaitu:

1. Agenda Setting: Realita yang harus dihadapi oleh pembuat kebijakan lingkungan bahwa terdapat lebih banyak masalah yang memerlukan perhatian seperti halnya sumber daya, tenaga, pengetahuan, atau kemauan politik. Oleh sebab itu terdapat tantangan untuk memfokuskan sumber daya pada masalah

yang paling krusial, serta menentukan prioritas dengan menetapkan agenda kebijakan.

2. **Identifikasi Masalah:** Para pembuat kebijakan selalu dihadapkan dengan sejumlah tuntutan untuk bertindak guna mengatasi isu tertentu pada suatu waktu. Identifikasi masalah melibatkan konsep-konsep seperti konstruksi sosial. Pendekatan ini berkepentingan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana dan mengapa masalah menjadi problematika yang diakui dan mengarah pada pembuatan kebijakan. Konstruksi sosial berperan dalam menentukan isu yang dianggap sebagai masalah atau sebaliknya sehingga memerlukan respons dari para pembuat kebijakan. Namun pada taraf tertentu, beberapa masalah dapat dibangun secara sosial, artinya masalah tersebut mencerminkan nilai-nilai sosial atau ideologis tentang apa yang baik atau buruk, dapat diterima atau tidak dapat diterima, diinginkan atau tidak diinginkan.
3. **Mempertimbangkan berbagai alternatif pilihan:** proses ini mengharuskan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi berbagai opsi yang dapat diambil, menganalisis kelebihan dan kekurangannya, serta memprediksi dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Pengembangan alternatif dilakukan melalui konsultasi dengan para ahli, kelompok masyarakat, dan sektor swasta. Dalam literatur menurut Kraft (2021) menyoroti pentingnya pertimbangan keberlanjutan, efektivitas biaya, dan keadilan lingkungan dalam merancang alternatif.
4. **Kesepakatan tentang alternatif yang paling sesuai:** setelah alternatif dievaluasi berdasarkan potensi dampak, efisiensi, kelayakan politik, dan penerimaan masyarakat. Maka penting untuk mencapai kesepakatan dengan berbagai pihak terkait alternatif yang paling sesuai untuk mengatasi permasalahan tertentu. Proses ini menunjukkan pentingnya keterlibatan multi-pihak dan penggunaan analisis berbasis data untuk mencapai kesepakatan alternatif yang seimbang antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
5. **Perundang-undangan atau pengenalan kebijakan baru:** dalam tahapan formulasi kebijakan, perundang-undangan adalah instrumen utama yang digunakan untuk mengatur atau memberi dasar hukum terhadap kebijakan

yang dibuat. Sedangkan pengenalan kebijakan baru adalah proses pengusulan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kondisi tertentu di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali lebih dalam mengenai proses formulasi kebijakan Program Riau Hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian karena bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika, faktor-faktor, dan tantangan yang memengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan sejauh mana Program Riau Hijau dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Adapun Program Riau Hijau bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan penekanan pada pengendalian kerusakan lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, dan pemulihan ekosistem yang terdegradasi. Penelitian ini menganalisis berbagai aspek yang membentuk kebijakan ini, termasuk perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan yang ada dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan *purposive* (bertujuan) yakni dengan memilih individu-individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevansi terhadap proses formulasi kebijakan Program Riau Hijau. Dengan demikian, informan dalam penelitian ini meliputi pejabat pemerintah daerah, perencana kebijakan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RPJMD dan dokumen kebijakan terkait Riau Hijau.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang mendukung. Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam tentang proses formulasi kebijakan serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

- Studi Pustaka: studi pustaka dilakukan untuk menggali teori-teori terkait pembangunan berkelanjutan, perumusan kebijakan publik. Selain itu, studi

pustaka juga mencakup telaah terhadap dokumen-dokumen kebijakan seperti RPJMD Provinsi Riau, dokumen perencanaan, dan rencana aksi yang berkaitan dengan Program Riau Hijau. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memahami konteks teoritis kebijakan serta dasar hukum dan peraturan yang menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan tersebut.

- **Wawancara Mendalam:** wawancara mendalam dilakukan dengan para pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, serta perencana yang terlibat dalam formulasi kebijakan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai proses pembuatan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan, serta langkah-langkah yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pedoman wawancara disusun untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan dapat menggali informasi terkait pembahasan tersebut.
- **Observasi:** teknik observasi dilakukan untuk memantau perkembangan Program Riau Hijau, terutama terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, energi terbarukan, dan upaya mitigasi kerusakan lingkungan. Observasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk aksi konkret dan bagaimana kebijakan ini diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi di lapangan.
- **Dokumentasi:** teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen kebijakan yang relevan, termasuk peraturan daerah, dokumen perencanaan, serta laporan-laporan terkait Program Riau Hijau. Perekaman wawancara dan foto dokumentasi juga dilakukan untuk mendukung pemahaman proses formulasi kebijakan yang dibahas dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data akan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena fleksibilitasnya dalam menangani data kualitatif yang kompleks dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti, yaitu formulasi Program Riau Hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan detail

dari setiap tahapan dalam model analisis interaktif: Pengumpulan Data: Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan ditranskrip dan disusun dalam bentuk matriks. Data akan dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang relevan dengan topik formulasi kebijakan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Reduksi Data: Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan diproses untuk menyaring informasi yang relevan dengan topik penelitian. Proses reduksi data ini meliputi pemfokusan informasi, penyederhanaan, dan pengabstrakan agar data yang tersisa dapat memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai proses formulasi kebijakan. Penyajian Data: Data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bentuk naratif dan dikombinasikan dengan diagram atau grafik untuk memperjelas hubungan antar variabel yang ada, seperti tujuan kebijakan, strategi yang diterapkan, dan hasil yang diharapkan. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai bagaimana kebijakan tersebut dikembangkan dan diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan mengarah pada pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi formulasi kebijakan lingkungan yang secara spesifik dimanifestasikan melalui Program Riau Hijau, serta kontribusi kebijakan tersebut terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Verifikasi dilakukan untuk memastikan validitas temuan, dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen.

PEMBAHASAN

1. Manifestasi Program Riau Hijau

Program Riau Hijau adalah sebuah inisiatif yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program Riau Hijau dirancang untuk menjawab tantangan degradasi lingkungan di Provinsi Riau sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini berlandaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola sumber daya alam secara optimal demi kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Melalui Program Riau Hijau, berbagai langkah strategis diambil untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, termasuk

pengendalian emisi gas rumah kaca, konservasi lahan gambut, dan mitigasi perubahan iklim. Program ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperhatikan penataan lingkungan secara holistik. Pendekatan lintas sektor dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam pelaksanaannya. Sebagai bagian dari visi besar pembangunan Riau 2019–2024 yang bertujuan untuk menciptakan provinsi yang sejahtera, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan, Program Riau Hijau mencakup sub-sub program sebagai berikut:

- a. Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan: Meningkatkan infrastruktur transportasi dan energi yang berkelanjutan serta mendukung pengelolaan air bersih dan sanitasi.
- b. Konservasi Ekosistem Gambut: Melindungi lahan gambut yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar jika tidak dikelola dengan baik.
- c. Pengendalian Limbah: Mengurangi limbah rumah tangga dan industri melalui pengelolaan yang efektif.
- d. Kolaborasi Stakeholders: Melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat umum dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon.

Sebagai program unggulan, Program Riau Hijau dirancang dengan beberapa rencana aksi strategis yang melibatkan berbagai sektor utama. Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.


2. Tahap Formulasi Kebijakan Riau Hijau

2.1 Agenda Setting

Formulasi kebijakan Riau Hijau dimulai dari identifikasi isu strategis lingkungan hidup di Provinsi Riau, yang didasarkan pada permasalahan signifikan seperti degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang intensif, emisi gas rumah kaca, dan kerusakan ekosistem gambut. Sebagai provinsi dengan aktivitas industri ekstraktif yang tinggi, seperti pengolahan minyak dan kayu, Riau menghasilkan limbah industri yang mencemari air, tanah, dan udara. Salah satunya akibat kebakaran lahan gambut sebagai penyebab utama pencemaran udara di Riau. Kebakaran lahan gambut menghasilkan emisi partikel halus yang membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Berdasarkan Statistik dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

(2018 dan 2019) yang dirilis dalam Dokumen Riau Hijau (2021), kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sebagian besar terjadi di lahan gambut, dengan persentase mencapai 53% pada tahun 2015 dan meningkat menjadi lebih dari 69% antara tahun 2016 hingga 2019. Disisi lain, banyak hutan alami yang dialih-fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit atau lahan lain, yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem. Hal ini dapat tercermin dari data disaat Program Riau Hijau belum diformulasikan. Berdasarkan data Global Forest Watch, selama periode 2001-2019, sepuluh provinsi di Indonesia mencatat penurunan luas lahan tutupan pohon yang signifikan, dengan total kehilangan mencapai 21.830.000 hektare (Ha). Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Riau, yang kehilangan 3.810.000 Ha tutupan pohon. Data tersebut merefleksikan Provinsi Riau mengalami deforestasi terluas di Indonesia pada kurun waktu tersebut.

Diagram 1. 10 Provinsi dengan Luas Lahan Tutupan Pohon yang Hilang Terbesar di Indonesia (2001-2019)



Sumber: Global Forest Watch (2019)

Deforestasi ini disebabkan oleh pembalakan liar, perambahan, kebakaran hutan, dan konversi hutan untuk sektor berbasis lahan seperti perkebunan dan pertanian. Tentunya, biaya mitigasi dan penanggulangan pencemaran menjadi beban besar bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah

menyepakati komitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan untuk menurunkan deforestasi dan mengurangi emisi karbon, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024. Urgensi penanganan permasalahan kerusakan lingkungan tersebut juga diperkuat dalam visi yang diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi multi-pihak. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Riau berusaha mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, termasuk kehutanan, perkebunan, pertanian, lingkungan hidup, dan perencanaan pembangunan, untuk memastikan keselarasan dengan prinsip keberlanjutan dan memaksimalkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui Program Riau Hijau.

2.2 Identifikasi Masalah

Pembuat kebijakan Program Riau Hijau menggunakan pendekatan teknis yang sistematis dan berbasis data untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menjadi prioritas. Proses ini dimulai dengan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen resmi, penelitian ilmiah, laporan statistik, dan masukan dari masyarakat lokal. Data yang telah masuk kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi aktual. Selain itu, teknologi pemetaan spasial juga digunakan untuk memetakan distribusi masalah lingkungan secara detail, seperti degradasi lahan gambut, risiko kebakaran hutan, dan kerusakan ekosistem. Data spasial ini digunakan untuk membuat model risiko. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi hotspot masalah lingkungan dan menyusun rencana intervensi yang tepat.

Selain itu, analisis historis dilakukan untuk memahami dampak jangka panjang dari aktivitas ekstraktif seperti eksploitasi hutan dan lahan gambut. Proyeksi tren masa depan dibuat untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca atau kerusakan lebih lanjut pada ekosistem. Pendekatan ini diperkuat dengan metode penilaian risiko yang mengurutkan ancaman berdasarkan tingkat dampaknya, sehingga isu-isu strategis, seperti kerusakan gambut dan limbah industri, dapat ditangani secara prioritas. Pendekatan teknis ini memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis bukti ilmiah, mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat lokal, dan mendukung pelestarian lingkungan.

2.3 Pemilihan Alternatif-Alternatif Kebijakan Pemilihan alternatif kebijakan dalam Program Riau Hijau dilakukan melalui proses teknis yang sistematis untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan setiap kebijakan yang dirancang. Setelah proses identifikasi masalah utama dan penetapan tujuan kebijakan, berbagai alternatif kebijakan dikumpulkan dari hasil penelitian ilmiah, praktik terbaik, serta masukan dari para ahli dan pemangku kepentingan. Pelibatan pemangku kepentingan menjadi langkah penting, di mana masyarakat lokal, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta dilibatkan melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau lokakarya, untuk mendapatkan wawasan langsung tentang permasalahan yang dihadapi.

Alternatif-alternatif ini dievaluasi menggunakan kriteria teknis seperti efektivitas, efisiensi biaya, dampak lingkungan, dan kelayakan implementasi. Setiap alternatif kemudian dianalisis risikonya, termasuk kemungkinan resistensi masyarakat, anggaran, dan tata kelola program. Selain itu, analisis dampak dilakukan secara multidimensi untuk menilai implikasi lingkungan, sosial, dan ekonomi dari setiap kebijakan. Proses ini dilengkapi dengan konsultasi publik melalui forum diskusi dan lokakarya, untuk memastikan bahwa masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dipertimbangkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan simulasi, alternatif kebijakan terbaik ditetapkan dan diintegrasikan ke dalam rencana aksi Program Riau Hijau.

Setiap kebijakan yang diimplementasikan dilengkapi dengan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) untuk memantau keberhasilan dan memberikan dasar untuk revisi jika diperlukan. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berbasis bukti, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan lokal dan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Beberapa sub program utama adalah penguatan kebijakan perlindungan ekosistem melalui pembatasan konversi hutan dan lahan gambut menjadi perkebunan atau infrastruktur serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Selain itu, program restorasi ekosistem menjadi prioritas dengan memulihkan lahan gambut yang terdegradasi serta reforestasi kawasan hutan yang rusak, termasuk melibatkan komunitas lokal dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pengelolaan berbasis lanskap juga menjadi pendekatan strategis, di mana kebijakan zonasi digunakan untuk menentukan fungsi

kawasan, seperti konservasi, produksi, dan pemukiman, guna meminimalkan konflik penggunaan lahan. Program pengelolaan sampah juga menjadi salah satu prioritas untuk penanganan persoalan timbunan sampah yang dapat mengakibatkan bencana banjir.

2.4 Pengambilan Keputusan dari Alternatif Pilihan

Setelah alternatif solusi dirumuskan, langkah pertama adalah menganalisis setiap alternatif menggunakan kriteria seperti efektivitas, efisiensi, dampak lingkungan, dan kelayakan ekonomi. Analisis ini didukung oleh kajian ilmiah dan data empiris untuk memastikan keakuratan prediksi dampak. Selanjutnya, pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum diskusi dan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan membangun konsensus terhadap opsi yang diprioritaskan. Hasil dari konsultasi ini diintegrasikan dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan nasional terkait lingkungan. Alternatif yang terpilih diprioritaskan berdasarkan dampaknya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, urgensinya dalam mengatasi permasalahan lingkungan, serta kesesuaiannya dengan visi Riau Hijau. Keputusan akhir diambil secara kolektif dengan mempertimbangkan masukan semua pihak, dan hasilnya dituangkan dalam dokumen resmi seperti Peraturan Gubernur atau Rencana Aksi Daerah. Proses ini memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga didukung *oleh stakeholders*, selaras dengan kebutuhan masyarakat, dan mampu memberikan solusi nyata untuk isu strategis lingkungan. Adapun tindak lanjut dari pengambilan keputusan tersebut adalah penyusunan rencana aksi yang disusun guna menjawab tantangan permasalahan kerusakan lingkungan yang telah diidentifikasi. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Riau Hijau meliputi tiga kebijakan dengan beberapa sub program mitigasi dan adaptasi.

Tabel 1. Elaborasi Sub Program Riau Hijau

No	Rencana Aksi Riau Hijau	Indikator	Penanggung Jawab
Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup			
1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Penurunan luas hutan dan lahan yang terbakar	Dinas LHK, UPT KLHK di Provinsi Riau (BBKSDA, Manggala Agni), BPBD, TNI/polri, Private Sector

2	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Limbah (Pengendalian Pengelolaan Limbah)	Jumlah sumber limbah yang diawasi dan dikendalikan	Dinas LHK
3	Pembangunan Kawasan Pengumpul Limbah B3 Terpadu (Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3 Terpadu)	Terbangunnya pusat pengelolaan limbah B3 Terpadu	DLHK dan Private Sector
4	Peningkatan Pelayanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional dengan Sistem Sanitary Landfill	Terbangunnya TPA Regional	Dinas PUPRPKPP
5	Peningkatan Vegetasi Tutupan Lahan	Luas lahan yang ditingkatkan vegetasinya	BPDAS HL Indragiri rokan, Dinas LHK, Pemegang IUPHHKHTI, Masyarakat, NGO, swasta non kehutanan
6	Penanganan Abrasi	Panjang pelindung pantai yang dibangun	Dinas PUPRPKPP, BWSS III, DLHK, NGO
7	Penanaman dan Rehabilitasi Mangrove	Luas lahan mangrove yang ditanam dan direhabilitasi	Kementerian LHK, Dinas Perikanan dan Kelautan, NGO, Masyarakat, Private Sector, Dinas LHK
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam			
1	Integrasi Riau Hijau pada Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Riau	Jumlah dokumen RH yang diintegrasikan	Dinas PUPRPKPP, TKPRD
2	Perubahan Orientasi Pemanfaatan Kawasan Hutan ke Arah Restorasi Ekosistem	Jumlah Perhutanan Sosial yang di bina ke arah Restorasi Ekosistem	Dinas LHK, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, dinas Perindag, Dinas PTPH, CSO, Private sector, filantropi
3	Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi Kelompok Masyarakat	Jumlah IUPHK-HTI yang dibina	Dinas LHK
4	Penerapan Sertifikasi ISPO pada Perkebunan Besar dan Perkebunan Rakyat	Jumlah perusahaan kelapa sawit yang menerapkan ISPO (Unit/Ha)	Perusahaan
5	Fasilitasi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Masyarakat (PS dan TORA)	Jumlah fasilitasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk masyarakat	Dinas LHK

6	Pemetaan Hutan Adat	Jumlah SK pengakuan yang diterbitkan	Dinas LHK
7	Gerakan Peningkatan Pemanfaatan Jerami	Luas areal persawahan yang sudah menerapkan (Ha)	Dinas LHK
8	Pengelolaan Limbah Ternak untuk Pupuk dan Biogas	Jumlah sarana dan prasarana	DPKH
9	Peningkatan Produksi Beras Premium/Organik	Luas pertanaman pengembangan padi organik	Dinas PTPH
10	Peningkatan Kesadaran Ekologis melalui Integrasi Kurikulum Mata Pelajaran di Sekolah	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum mata pelajaran yang terintegrasi dengan peningkatan kesadaran terhadap lingkungan tingkat SMA/SMK di Provinsi Riau	Dinas Pendidikan
Meningkatkan Bauran Energi dari Sumber Daya Alam Terbarukan			
1	Mendorong Pengembangan Energi Terbarukan (EBT) di Perkantoran Pemerintah Provinsi Riau maupun Industri	Data potensi energi terbarukan	Dinas ESDM, PT. PLN (Persero), Private sector, NGO, Mitra Pembangunan

Sumber: Dokumen Riau Hijau (2021)

2.5 Perundang-undangan atau Pengenalan Kebijakan Baru

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran program, maka pemerintah daerah telah membuat rencana aksi daerah Riau Hijau yang meliputi tiga kebijakan utama yaitu: (1) Penguatan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan; (2) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan (3) Pengembangan Bauran Energi Dari Sumber Daya Alam Terbarukan. Aspek implementatif dari kebijakan-kebijakan tersebut diturunkan melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Riau Hijau yang didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 yang mengesahkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dasar hukum tersebut menjadi aspek yang mendasari proses legislasi Program Riau Hijau. Pemerintah Provinsi Riau menyusun draft awal kebijakan berdasarkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan dokumen strategis seperti RPJMD 2019-2024. Draft tersebut kemudian dikonsultasikan kembali dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan kebijakan mencerminkan kebutuhan lokal. Setelah proses konsultasi, draft diajukan kepada Gubernur dan pejabat eksekutif untuk dibahas dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan anggaran. Draft yang telah disetujui di tingkat eksekutif selanjutnya diajukan ke DPRD untuk pembahasan lebih lanjut melalui rapat kerja. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, kebijakan tersebut disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) atau peraturan gubernur (Pergub), seperti Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021. Kebijakan yang telah disahkan disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi

yang efektif. Proses ini diikuti oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Bagan 1. Formulasi Kebijakan Riau Hijau



Sumber: Olah Data Primer

3. Integrasi Kebijakan Riau Hijau dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan

Kebijakan Riau Hijau diintegrasikan secara strategis dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan pelestarian lingkungan sebagai inti dari seluruh aktivitas pembangunan di Provinsi Riau. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan lingkungan yang kompleks, seperti degradasi lahan, konversi hutan gambut, emisi gas rumah kaca, dan limbah domestik serta industri, melalui pendekatan berbasis mitigasi dan adaptasi. Integrasi ini dicapai dengan memastikan bahwa setiap langkah kebijakan selaras dengan tujuan pembangunan global yang

tercermin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada tujuan terkait aksi iklim (SDG-13), kehidupan di daratan (SDG-15), dan energi bersih (SDG-7).

Secara spesifik, Program Riau Hijau berfokus pada mitigasi perubahan iklim sebagai tantangan besar yang dihadapi saat ini. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah pengelolaan hutan gambut secara berkelanjutan yang menjadi salah satu sumber emisi karbon di dunia. Dengan mengurangi konversi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit serta melalui pelaksanaan pengelolaan lahan kritis maka program ini dapat berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Terbukti, pada tahun 2022 dimana merupakan periode pertama pelaksanaan Riau Hijau telah terjadi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 1,38 poin dari angka 70,72 pada tahun 2021 menjadi 72,10 pada tahun 2022 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022). Hal ini menandakan bahwa Program Riau Hijau telah membawa kontribusi terhadap pencapaian tujuan dari poin ke-13 SDGs.

Sedangkan dalam pencapaian prinsip SDGs poin ke-15, Kebijakan Riau Hijau telah membawa dampak terhadap peningkatan vegetasi tutupan lahan sebesar 8 persen. Selain itu, program Perhutanan Sosial yang menjadi salah satu turunan dari Kebijakan Riau Hijau juga mengalami kemajuan yang signifikan, dengan restorasi ekosistem yang dibina melalui perhutanan sosial meningkat sebesar 35 persen (Bappeda, 2023). Dalam bidang pencapaian SDGs poin ke-7 berkaitan energi bersih, Pemerintah Provinsi Riau telah memanfaatkan energi terbarukan melalui pembangunan PLTS Rooftop sebanyak 17 unit (Bappeda, 2023).

Dalam pelaksanaannya, Riau Hijau mengadopsi pendekatan lintas sektor yang menggabungkan peran pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan penurunan emisi karbon. Selain itu, kebijakan ini diimplementasikan dengan berbasis data dan didukung oleh kerangka hukum yang kuat, seperti RPJMD 2019-2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021, yang menetapkan target peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Dengan fokus pada harmonisasi pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, Riau Hijau bukan hanya sebagai respons lokal terhadap krisis lingkungan, tetapi juga sebagai model pembangunan berkelanjutan

yang menekankan tanggung jawab lintas generasi untuk menjaga ekosistem lingkungan.

KESIMPULAN

Program Riau Hijau merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan degradasi lingkungan di Provinsi Riau yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara intensif. Kebijakan ini dirancang untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan lintas sektor dan kolaborasi multipihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Riau Hijau telah memprioritaskan pengelolaan gambut yang terintegrasi, konservasi hutan, serta pengembangan energi terbarukan. Namun, tantangan teknis dan kelembagaan seperti halnya koordinasi antar-sektor dan konflik kepentingan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Proses formulasi kebijakan Riau Hijau dimulai dengan pengidentifikasian masalah utama seperti deforestasi, kerusakan ekosistem gambut, dan pencemaran limbah industri. Isu kebakaran hutan gambut yang terus berulang menjadi perhatian utama dalam agenda setting kebijakan. Dalam memilih alternatif kebijakan, pemerintah telah mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan. Berbagai alternatif, termasuk penegakan hukum yang lebih kuat, restorasi lahan kritis, pengelolaan berbasis lanskap, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dipilih melalui proses konsultasi dan analisis berbasis bukti. Secara keseluruhan, Kebijakan Riau Hijau telah menunjukkan potensi besar sebagai kebijakan perintis dalam mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

Untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas Program Riau Hijau, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih konkret dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat pengawasan kebijakan, dan memperluas keterlibatan masyarakat serta sektor swasta. Beberapa diantaranya adalah: Pembentukan forum koordinasi Riau Hijau yang telah melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Restorasi Gambut (BRG), Bappeda, serta kementerian dan lembaga lainnya telah dilaksanakan. Namun forum ini perlu untuk diperkuat dengan aspek mekanisme komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam implementasi Program Riau Hijau. Jalur komunikasi yang lebih terstruktur dan formal perlu ditegaskan. Setiap instansi harus memiliki peran dan

tanggung jawab yang jelas dalam forum tersebut. Untuk itu, perlu dibuat Protokol Komunikasi Lintas Sektor yang mengatur prosedur pengambilan keputusan, alur informasi, serta tanggung jawab tiap lembaga dalam mendukung Program Riau Hijau. Selain itu, perlu untuk dibangun sistem manajemen proyek berbasis *cloud* yang memungkinkan semua pihak untuk mengakses data terkait status program secara *real-time*, memperbarui laporan, dan mendiskusikan permasalahan yang ada tanpa harus menunggu pertemuan tatap muka. Rekomendasi selanjutnya adalah perlu adanya edukasi dan sosialisasi tentang keberlanjutan lingkungan yang fokus pada pemahaman pentingnya konservasi alam dan pengelolaan hutan berbasis komunitas. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan kampanye lingkungan yang melibatkan sekolah, organisasi masyarakat, dan pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat harus dilibatkan dalam sistem pengawasan yang memungkinkan mereka untuk memantau dan melaporkan pelanggaran lingkungan seperti halnya pembakaran hutan/lahan ilegal atau penebangan liar. Selain itu, perlu dibentuk forum masyarakat atau kelompok pemantau lingkungan yang memiliki kewenangan untuk melaporkan kegiatan yang merusak lingkungan untuk memperkuat kontrol terhadap implementasi kebijakan.

REFERENSI

- Arfani, R. N., Permadi, D., Rahmania, S., & Kristi, M. A. C. (2012). *New Protectionism in International Trade: Utilization of Environment Issues Indonesia-USA Timber Trade*. Center of Global Market Studies, Universitas Gadjah Mada.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, P. dan P. P. R. (2023). *Capaian Riau Hijau Tahun 2023*. <https://www.scribd.com/document/6844468915/NEK-2-Riau-Hijau>
- Bailey, S., & Bryant, R. (2005). Third World Political Ecology. In *Third World Political Ecology*. <https://doi.org/10.4324/9780203974360>
- Benson, D., & Jordan, A. (2016). Environmental policy. *European Union Politics*, 5, 323–336.
- Cairney, P. (2012). Complexity theory in political science and public policy. *Political Studies Review*, 10(3), 346–358.
- Dorey, P. (2014). *Policy making in Britain: An introduction*.

- Douglass, M. (1998). A regional network strategy for reciprocal rural-urban linkages: An agenda for policy research with reference to Indonesia. *International Development Planning Review*, 20(1), 1–33. <https://doi.org/10.3828/twpr.20.1.f2827602h503k5j6>
- Fu, B., Liu, Y., & Meadows, M. E. (2023). Ecological restoration for sustainable development in China. *National Science Review*, 10(7), nwad033.
- Giraldo, O. F. (2019). *Political Ecology of Agriculture*. Springer.
- Katsamunskaja, P. (2016). The concept of governance and public governance theories. *Economic Alternatives*, 2(2), 133–141.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi*. https://statistik.menlhk.go.id/sisklhkX/data_statistik/ppkl/table5_10
- Keohane, N. O., Revesz, R. L., & Stavins, R. N. (2019). The choice of regulatory instruments in environmental policy. *Environmental Law*, 491–545.
- Kinga, P. N., & Morib, H. (2007). *Researching Environmental Policy in Asia and the Pacific: Lessons from the RISPO Good Practices Inventory*.
- Kraft, M. E. (2021). *Environmental policy and politics*. Routledge.
- Morita, K., Okitasari, M., & Masuda, H. (2020). Analysis of national and local governance systems to achieve the sustainable development goals: case studies of Japan and Indonesia. *Sustainability Science*, 15, 179–202.
- Sanjaya, M. R., Sulistyany, F. D., Mastuti, R. T., & Murwani, S. W. (2023). KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2328–2347.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Mosshanza, H., Kusnadi, I. H., & Rijal, S. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Sonnenschein, J., & Mundaca, L. (2016). Decarbonization under green growth strategies? The case of South Korea. *Journal of Cleaner Production*, 123, 180–193.
- Taufik. (2023). *Komitmen Riau Hijau dalam Kebijakan Pembangunan dan Anggaran Daerah*. <https://fitrariau.org>

Wurzel, R. K. W., Zito, A. R., & Jordan, A. J. (2013). *Environmental governance in Europe: A comparative analysis of the use of new environmental policy instruments*. Edward Elgar Publishing.

Yasminingrum, Y. (2016). Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 105–112.

블라드, & Vladislav, K. (2013). *The Implementation of Green Growth Policy in Korea: context, performance, and future*. <https://hdl.handle.net/10371/130325>